



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Viruss Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. protokol kesehatan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pelaku usaha yaitu menyiapkan sarana dan prasarana 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yaitu menyiapkan sarana dan prasarana 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Kegiatan di Luar Rumah

Pasal 5

Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. kegiatan pembelajaran;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
- e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
- f. kegiatan di toko dan swalayan;
- g. kegiatan di pasar;
- h. kegiatan di perhotelan;
- i. kegiatan di tempat konstruksi;
- j. kegiatan di tempat hiburan;
- k. kegiatan kesenian dan budaya; dan
- l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 6

Protokol kesehatan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya;
- c. pesantren.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka apabila memenuhi persyaratan yang lebih lanjut diatur oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan perkembangan situasi *Covid-19* dan rekomendasi dari satuan tugas.
- (3) Protokol kesehatan pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk penanggung jawab/pengelola pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - c. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;

- d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pengaturan tempat kerja, tempat siswa secara proposional dengan mempertimbangkan penjagaan jarak;
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada satuan tugas.
- (4) Protokol kesehatan pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan.
- (5) Protokol kesehatan pada sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk siswa adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter.
- (6) Protokol kesehatan kegiatan pembelajaran berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.

Pasal 8

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengari metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajarari kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya melaksanakan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap anus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang berasal dari luar daerah.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah, institusi pendidikan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditujukan untuk:
 - a. pengelola pesantren; dan
 - b. santri;
- (2) Protokol kesehatan pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren

- antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
- b. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - c. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - d. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk pesantren, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
 - f. melakukan pengaturan jam pembelajaran dalam rangka *physical distancing*;
 - g. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - h. menyediakan tempat pembuangan sampah khusus untuk bekas Alat Pelindung Diri (APD) di area kerja atau fasilitas umum;
 - i. menyediakan informasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - j. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
 - k. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
 - l. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - m. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan

n. apabila memberikan tugas yang menggunakan bahan/kertas, santri menggunakan bahan/kertas milik sendiri.

(3) Protokol kesehatan pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
- e. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
- f. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
- g. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
- h. membuang sampah medis bekas Alat Pelindung Diri (APD) di tempat khusus yang disediakan;
- i. tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
- j. wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
- k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi santri untuk di rawat di kamar khusus/pusat kesehatan pesantren (puskestren), apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali santri;
- l. menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

- m. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

Bagian Kedua

Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja.

Pasal 11

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. menyediakan tempat pembuangan sampah medis bekas Alat Pelindung Diri (APD) di area kerja atau fasilitas umum;

- f. membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% (lima puluh persen) kapasitas;
 - g. pengaturan jarak di tempat kerja:
 - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - i. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas terdekat untuk memeriksakan diri.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja; dan
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bagi :
 - a. pengurus rumah ibadah; dan
 - b. jamaah.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - b. mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menghindari penggunaan karpet;
 - g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
 - h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - i. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;

- k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - l. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah; dan
 - o. pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari *Covid-19* secara berjenjang kepada Ketua satuan tugas Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *hand sanitizer* pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
 - d. membawa peralatan ibadah pribadi; dan
 - e. tidak bersalaman.
- (4) Dalam hal Desa/Kelurahan pada lokasi rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi satuan tugas.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

Bagian Keempat
Kegiatan di Tempat/ Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain :
 - a. taman;
 - b. tempat/fasilitas olahraga; dan
 - c. area publik lainnya.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - f. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;

2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekeja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid 19*; dan
 - h. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. selalu memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - d. mendeteksi suhu tubuh pengunjung di tempat/fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan di lokasi tersebut;
 - e. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan
 - f. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

- b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat/fasilitas umum;
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat/fasilitas umum; dan
- e. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat/fasilitas umum.

Bagian Kelima

Kegiatan di Restoran/Rumah MakanKafe/Warung/Usaha Sejenis

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumahmakan/kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditujukan untuk :
 - a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung /usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha., sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;

- c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- d. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memberikan pelayanan;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
- g. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- h. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
- i. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
- k. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu/penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
- l. melayani pemesanan tempat secara daring;
- m. menyediakan layanan pesan antar (*delivery servis*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- n. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk kasir dan pengunjung;

- o. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
 - p. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
 - q. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan sebagai pembatas jarak antar karyawan;
 - r. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
 - s. membatasi waktu makan dan/atau minum ditempat;
 - t. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara *online*;
 - u. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - v. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - w. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung /usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja

- dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
- c. wajib melakukan pengecekan suhu badan pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - e. diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
 - g. chef/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - h. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang belpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - i. menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi karyawan baru; dan
 - j. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/ warung/ usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. dihibau membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);

- g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
- h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
- i. dilarang mengambil makanan sendiri;
- j. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; dan
- k. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

Bagian Keenam

Kegiatan di Toko dan Swalayan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, ditujukan untuk :
 - a. pengelola gedung;
 - b. pemilik toko/gerai/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;

- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum kurang lebih 1 meter;
- i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada toko dan swalayan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
- j. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer servis* dan petugas keamanan);
- k. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- l. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
- m. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang;
- n. mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
- o. dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/ isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;

- p. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - q. memberikan peringatan kepada pemilik gerai/stan apabila ada pelanggaran; dan
 - r. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko dan swalayan sehingga dapat terjagajarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mengatur jarak di area gerai/stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
 - g. membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/stan;
 - h. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan

- antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
- i. tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
 - j. menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
 - k. tidak menyediakan produk tester; dan
 - l. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko dan swalayan;
 - d. pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun; dan
 - e. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dari pusat perbelanjaan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan di Pasar Rakyat

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
 - c. pembeli/ pengunjung;
- (2) Protokol kesehatan pada pasar rakyat untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan

- sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pengaturan jarak antar pedagang, pembeli dan antrian di area pasar rakyat;
 - e. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar rakyat);
 - f. membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (disesuaikan dengan kapasitas pasar rakyat);
 - g. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
 - i. dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri dirumahdengantetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - j. melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan; dan
 - k. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada satuan tugas.

- (3) Protokol kesehatan pada pasar rakyat untuk pedagang/pemilik kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios;
 - d. jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - f. memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) Protokol kesehatan pada pasar rakyat untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di are pasar rakyat;
 - d. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
 - e. membatasi waktu berbelanja;
 - f. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihimbau untuk tidak masuk ke area pasar rakyat; dan
 - g. tidak diperbolehkan memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.

Bagian Kedelapan
Kegiatan di Perhotelan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung/ penghuni.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. pengaturan jarak di hotel:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel;
 - e. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - f. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (*resepsionis, customer servis* dan petugas keamanan);

- g. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada hotel, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - i. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - j. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - k. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada satuan tugas daerah; dan
 - l. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan *hand sanitizer*;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu

- masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
- e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel; dan
 - d. mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

Bagian Kesembilan

Kegiatan di Tempat Konstruksi

Pasal 18

Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah sebagai berikut:

- a. menyusun protokol kesehatan;
- b. mengharuskan pekeja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. mewajibkan pekrja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
- f. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta sarana kesehatan yang memadai; dan
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. arena permainan;
 - c. fasilitas karaoke, cafe, studio musik;
 - d. tempat pijat/ refleksi;
 - e. salon/barber shop;
 - f. pusat kebugaran; dan
 - g. tempat bilyard;

- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permanen, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, tombol *lift*, dan fasilitas umum lainnya;
 - e. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - f. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - g. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
 - h. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;

- i. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, *lift*, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
 - j. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/ konter/kasir dan lainnya;
 - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
 - l. menyediakan ruang layanan kesehatan; dan
 - m. berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan satuan tugas percepatan penanganan *Covid-19* daerah serta instansi terkait.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan; dan
 - f. memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan.

- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - d. menerapkan penjagaan jarak; dan
 - e. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Kesenian dan Budaya

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, ditujukan pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. pengelola/penanggungjawab kegiatan;
 - b. pekerja semi/karyawan dan pelaku budaya; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya untuk pengelola/penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pelaku seni/karyawan/petugas untuk memakai masker sesuai dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;

- b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - e. pengaturan jarak di area yang dipergunakan;
 - f. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama;
 - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - h. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - i. menyediakan fasilitas kesehatan;
 - j. dalam hal pada area tempat kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerali; dan
 - k. berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan satuan tugas percepatan penanganan *Covid-19* daerah serta instansi terkait.
- (4) Protokol kesehatan bagi pekerja seni/karyawan dan pelaku budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. membawa dan menggunakan perlengkapan sendiri dan atau perlengkapan pihak pengelola yang telah dilakukan upaya pencegahan penularan *Covid-19*;
 - b. wajib menggunakan masker sesuai dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. menerapkan penjagaan jarak; dan
 - e. melaporkan kepada pengelola apabila mengalami sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas serta tidak turut serta dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya untuk pengunjung/penonton gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol Kesehatan dan ketentuan dari pengelola;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area; dan
 - e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan.

Pasal 21

Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan di area rumah duka dan pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis sekitar rumah duka serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* terisi;

- c. membatasi jumlah pengunjung/peziarah;
- d. menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan;
- e. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* oleh penanggungjawab kegiatan pemakaman setempat; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area.

Bagian Kedua Belas

Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1, ditujukan untuk:
 - a. pelaku perjalanan;
 - b. pengelola/ pemilik/ pengemudi angkutan orang/barang;
 - c. pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal;
 - d. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi; dan
 - e. *check point* perbatasan.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan *hand sanitizer*;
 - c. setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. setiap orang yang melaksanakan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan transportasi umum darat, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - 1) menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - 2) menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test atau swab atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan

dokter rumah sakit/ puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian rapid test/swab; dan

- 3) kewajiban menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test atau swab atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk perjalanan di dalam wilayah/kawasan.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*ful face*), jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan kernet memakai masker, sarung tangan dan pelindung wajah (*face shield*), serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - b. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan (*face shield*) atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - c. mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
 - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menaiki moda transportasi;
 - e. menempatkan dispenser *hand sanitizer* menggunakan alkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan dispenser sabun/*hand sanitizer* di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;

- f. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
- g. wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
- h. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak (*physical distancing*), yaitu:
 - 1. berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 3 orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
 - 2. berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 1 (satu) penumpang di baris ketiga;
 - 3. berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 1 (satu) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat;
 - 4. berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris;
- i. untuk bus berukuran besar:
 - 1. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
 - 2. kursi 2 (dua) - 3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
- j. untuk bus berukuran sedang:
 - 1. kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari

- kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
2. kursi 2 (dua) - 2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- k. untuk angkutan perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang);
- l. untuk mobil barang:
1. berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) penumpang di sisi kiri;
 2. berkursi 2 (dua) baris yaitu 1 (satu) pengemudi, 1 (satu) penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris belakang bagian tengah.
- m. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan *Covid-19*;
- n. dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada satuan tugas Daerah;
- o. pada angkutan sepeda motor berbasis aplikasi:
1. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan mengisi ulang secara teratur;
 2. pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (*full face*) dan jaket lengan panjang;
 3. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 4. meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 5. penumpang membawa helm pribadi dan *hand sanitizer* serta memakai masker dan apabila diperlukan juga

- menggunakan *face shield* serta sarung tangan;
6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 7. operator/aplikator mewajibkan/memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*) pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- p. pada mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi:
1. pengemudi harus memakai masker;
 2. pengemudi harus menyediakan *hand sanitizer* dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;
 3. meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 4. operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 5. operator/aplikator wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf l; dan
 6. operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. pengelola/operator prasarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. wajib menyusun protokol kesehatan;
 2. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di terminal;

3. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
4. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
5. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
6. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
7. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
8. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
9. memastikan dan melakukan pengawasan kepada perusahaan otobus (PO) dan Angkutan Perkotaan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran *Covid-19*; dan
10. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang yaitu jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).

- b. pengelola kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum wajib mematuhi ketentuan umum protokoler area publik:
1. melaksanakan protokol kesehatan;
 2. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
 3. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 5. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
 6. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat;
 7. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
 8. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 9. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah, jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih *hand sanitizer*;
- c. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan; dan
- d. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 24

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi.

(2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bagi perorangan:

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. kerja dan pembinaan sosial seperti:
 - a) menyanyikan lagu kebangsaan;
 - b) mengucapkan Pancasila;
 - c) pembinaan fisik misalnya:
 - 1) lari ditempat;
 - 2) peregangan otot;
 - 3) pembinaan fisik lainnya yang tidak menjurus kekerasan.
 - d) membersihkan fasilitas umum.
3. penerapan sanksi paksaan yang meliputi:
 - a) membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi;
 - b) pembubaran kerumunan;
 - c) tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/ atau pemulihan.
4. denda administrasi berupa membeli masker.

b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:

1. teguran lisan atau teguran tertulis;
2. denda administrasi berupa membagikan masker, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
3. penghentian sementara operasional usaha; dan
4. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 25

(1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi, edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi peran serta:

- a. masyarakat;
- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 September 2020
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 10 September 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 40

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



N.P. 19720715 200112 1 004